



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 429/PL.02.6-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota , yang menyatakan bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 16.05 (Enam Belas lewat Lima) Waktu Indonesia Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Siak. Sri Indrapura
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 429/PL.02.6-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN																	
NO.	URAIAN	KINCIAN															
		Kecamatan SIAK	Kecamatan SUNGAI APT	Kecamatan MIDAS	Kecamatan TUALANG	Kecamatan SUNGAI MANDAU	Kecamatan DAYON	Kecamatan KERINCI KAMAR	Kecamatan JURGA RAYA	Kecamatan KOTO GASIB	Kecamatan KANDIS	Kecamatan LUBUK DALAM	Kecamatan SABAK AUH	Kecamatan MEMPUA	Kecamatan PUSAKO	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGUWAAN HAK PILIH	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																
A.	DATA PEMILIH																
	LK	8794	10758	8744	32655	3148	10151	7774	8663	7177	19976	6418	4451	5528	2512		136749
	PR	8476	10165	8350	31455	2982	9742	7503	8273	6998	18612	6318	4333	5255	2429		130891
	JML	17270	20923	17094	64110	6130	19893	15277	16536	14175	38588	12756	8784	10783	4941		267640
	LK	180	17	31	61	8	26	5	6	33	15	14	1	4	4		408
	PR	106	14	23	67	13	13	8	2	15	12	7	1	3	6		290
	JML	286	31	54	128	21	42	13	8	48	27	21	2	7	10		698
	LK	346	113	139	1037	34	112	24	64	67	1001	53	19	98	13		3120
	PR	352	134	106	1094	17	110	27	69	67	948	54	18	101	6		3103
	JML	698	247	245	2131	51	222	51	133	134	1949	107	37	199	19		6223
	LK	9320	10888	8914	33753	3190	10992	7803	8733	7277	20992	6485	4471	5630	2529		140277
	PR	8934	10313	8479	32616	3012	9865	7538	8944	7080	19572	6379	4352	5359	2441		134284
	JML	18254	21201	17393	66369	6202	20157	15341	17077	14357	40564	12864	8823	10989	4970		274561
B.	PENGUNA HAK PILIH																
	LK	6112	7096	4926	18602	2142	6772	5061	6290	4917	11443	4312	3069	4122	1828		86592
	PR	5982	7355	5083	20481	2114	6797	5377	6399	5010	11284	4598	3187	4095	1849		89611
	JML	12094	14451	9909	39083	4256	13569	10438	12689	9927	22727	8910	6256	8217	3677		176203
	LK	180	17	27	60	8	28	5	6	33	15	13	1	3	4		400
	PR	106	14	22	64	13	12	8	2	15	12	7	1	3	6		285
	JML	286	31	49	124	21	40	13	8	48	27	20	2	6	10		685
	LK	346	113	139	1036	34	110	24	64	67	1001	53	19	98	13		3117
	PR	352	134	106	1090	17	110	27	69	67	947	54	18	101	6		3098
	JML	698	247	245	2126	51	220	51	133	134	1948	107	37	199	19		6215
	LK	6638	7226	4992	19698	2184	6910	5090	6360	5017	12459	4378	3089	4223	1845		90109
	PR	6440	7503	5211	21635	2144	6919	5412	6470	5092	12243	4659	3206	4199	1861		92994
	JML	13078	14729	10203	41333	4328	13829	10502	12830	10109	24702	9037	6295	8422	3706		183103
BIRCIAN																	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	Kecamatan SIAK	Kecamatan SUNGAI APT	Kecamatan MIDAS	Kecamatan TUALANG	Kecamatan SUNGAI MANDAU	Kecamatan DAYON	Kecamatan KERINCI KAMAR	Kecamatan JURGA RAYA	Kecamatan KOTO GASIB	Kecamatan KANDIS	Kecamatan LUBUK DALAM	Kecamatan SABAK AUH	Kecamatan MEMPUA	Kecamatan PUSAKO	JUMLAH AKHIR	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	LK	10	14	12	8	5	29	9	21	13	7	19	15	3	19		184
	PR	10	23	6	17	6	26	6	17	18	6	16	6	7	18		182
	JML	20	37	18	25	11	55	15	38	31	13	35	21	10	37		366
	LK	5	9	11	7	4	23	7	10	11	7	7	8	2	9		121
	PR	7	21	6	17	6	21	7	7	15	6	12	1	5	13		140
	JML	12	30	17	24	10	44	10	17	26	13	20	9	7	22		261

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Kecamatan SIAK	Kecamatan SUNGAI APT	Kecamatan MIMAS	Kecamatan TUALANG	Kecamatan SUNGAI MANDAU	Kecamatan DAYOK	Kecamatan KERINCI KAYAN	Kecamatan BURGA RAYA	Kecamatan KOTO GASIB	Kecamatan KANDIS	Kecamatan LUBUK DALAM	Kecamatan SABAK AUB	Kecamatan MEMPUKA	Kecamatan PUSAKO	Jumlah Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	17615	21492	17558	65614	6292	20424	15687	17409	14541	39690	13074	9010	11048	5060		274514		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	119	14	7	47	1	0	2	1	1	7	6	6	1	0		212		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	4504	6749	7348	24413	1862	6595	5183	4578	4432	1948	4031	2715	2625	1354		78337		
4	Jumlah surat suara yang digunakan	13078	14729	10203	41333	4328	13829	10502	12830	10109	24702	9037	6295	8422	3706		183103		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Kecamatan SIAK	Kecamatan SUNGAI APT	Kecamatan MIMAS	Kecamatan TUALANG	Kecamatan SUNGAI MANDAU	Kecamatan DAYOK	Kecamatan KERINCI KAYAN	Kecamatan BURGA RAYA	Kecamatan KOTO GASIB	Kecamatan KANDIS	Kecamatan LUBUK DALAM	Kecamatan SABAK AUB	Kecamatan MEMPUKA	Kecamatan PUSAKO	Jumlah Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAGAP Hj. RENI NURITA, S.Hut	2928	2822	1591	11604	624	1242	1731	1981	1990	3186	1022	772	1676	1117		34286		
2	Drs. H. ALFEDRI, m.Si H. HUSNI MERZA, BBA, MM	7053	8870	6327	20699	2767	9137	6309	6634	5408	13195	4877	4246	3836	1751		101109		
3	H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si SUJARWO, SM	2897	2841	2160	8307	857	3253	2278	3992	2523	7942	2950	1181	2796	771		44748		
B.	JUMLAH SUARA SAH	12878	14533	10078	40610	4248	13632	10318	12607	9921	24323	8849	6199	8308	3639		180143		
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	200	196	125	723	80	107	184	223	188	379	125	96	114	67		2960		
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	13078	14729	10203	41333	4328	13829	10502	12830	10109	24702	9037	6295	8422	3706		183103		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kantor Sub Bagian Hukum,

